

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Prof. Dr.P.J.A. Andriani mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang dikeluarkan oleh negara untuk masyarakat yang sifatnya memaksa yang ketentuannya disesuaikan oleh undang-undang yang berlaku dan kewajiban ini nantinya digunakan negara untuk kepentingan pemerintahan (Ratnawati, 2015). Tindakan agresif terhadap pajak atau yang biasa disebut agresivitas pajak adalah suatu usaha atau strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar (Zulaikha, 2016). Agresivitas pajak berdasarkan Merry et al. (2014) ini termasuk ke dalam area hitam, putih, atau abu-abu, di mana dapat berupa kegiatan legal seperti penghindaran dan dapat juga ilegal berupa penggelapan pajak. Agresivitas pajak ini dimanfaatkan oleh perusahaan misalnya dengan mengurangi laba kena pajak melalui penyusutan aset tetap sesuai dengan peraturan PPh pasal 6 ayat 1b. Perusahaan juga memanfaatkan untuk memilih atau menghasilkan pendapatan yang bukan objek pajak sesuai dengan peraturan PPh pasal 4 ayat 3. Contohnya investasi yang dilakukan PT pada perusahaan dan *dividend* yang diterima akan masuk ke dalam pendapatan bukan objek pajak. Syarat untuk masuk ke dalam kategori tersebut adalah PT menanamkan saham paling sedikit 25%. (Zulaikha, 2016).

*Tax Justice Network* pada tahun 2020 mengatakan Indonesia mengalami kehilangan potensi pendapatan sebesar US\$ 4,86 M atau sama dengan Rp 68,7 T per tahunnya akibat dari penghindaran pajak. Di antaranya sebesar US\$ 78,83 juta atau sama dengan Rp 1,1 T dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan sisanya merupakan dari Wajib Pajak Badan. Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak Indonesia tahun 2020 sebesar Rp 1.198,82 T namun dari data *Tax Justice Network* menunjukkan estimasi penghindaran pajak sebesar 5,7% dari target penerimaan pajak tahun 2020 (Santoso & Hidayat, 2020).

Agresivitas pajak di dalam praktik perpajakan internasional lebih sering dikaitkan dengan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima oleh otoritas pajak. Perusahaan multinasional sering menggunakannya dalam teknik penghindaran pajak yang paling umum adalah *transfer pricing*. Wajib Pajak Badan terutama perusahaan multinasional biasanya mengalihkan laba perusahaan ke negara surga pajak. Praktik *transfer pricing* merupakan metode untuk memindahkan sumber daya untuk menghindari pembayaran pajak yang akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan (Sikka & Willmott, 2010). Keputusan untuk melakukan praktik transfer pricing didorong oleh faktor lain, salah satunya adalah tunneling incentive, di mana praktik tersebut dilakukan oleh pemegang saham mayoritas untuk memindahkan sementara asetnya kepada anggota atau anak perusahaan (Marfuah & Azizah, 2014). Selain itu, perusahaan multinasional juga melakukan teknik penghindaran pajak yaitu *thin capitalization* yang pembiayaannya yang bersumber dari utang, *treaty shopping*, dan *Controlled Foreign Corporation (CFC)*. Otoritas pajak di beberapa negara menanggulangi hal ini dengan menggunakan seperangkat alat penangkal berupa kebijakan-kebijakan anti penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMIIN). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan kejanggalan di mana TMIIN menjual produk kepada distributor internasional yaitu TMAP Singapura dan distributor domestik yaitu Toyota Astra Motor dengan harga yang tidak sesuai dengan harga wajar yang sudah diatur dalam Transfer Pricing Guideline sehingga laba perusahaan yang dilaporkan menjadi menurun. TMIIN juga membayar royalti dengan harga yang sangat tinggi kepada perusahaan induk TMC Jepang yang mengakibatkan biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi tinggi. Kecurigaan DJP menjadi bertambah dikarenakan jumlah total penjualan kendaraan perusahaan meningkat namun pembayaran pajak TMIIN justru menyusut dan perusahaan juga mengklaim kelebihan bayar pajak (Tempo, 2014).

Kecurigaan ini mendorong DJP untuk menelusuri kasus ini dengan melakukan koreksi pajak. Hasil koreksi menemukan bahwa TMIIN justru masih

kurang bayar karena laba yang dilaporkan oleh TMIIN sangat jauh dari hasil koreksi pajak sehingga TMIIN seharusnya masih kurang membayar pajak.

Praktik penghindaran pajak selanjutnya adalah kasus PT Adaro Energy Tbk tahun 2019 melakukan skema *transfer pricing* dengan menjual batu bara dengan harga yang murah kepada perusahaan anak yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Services International yang kemudian dijual kembali dengan harga yang mahal (Thomas, 2019). Melalui praktik tersebut berdasarkan penemuan oleh Global Witness, Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar US\$ 125 juta.

Berdasarkan uraian di atas praktik agresivitas pajak masih menjadi isu yang harus diperhatikan terutama fenomena agresivitas pajak di Indonesia dan masih adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive* terhadap agresivitas pajak. Peneliti juga menambahkan variabel independen yaitu *tunneling incentive* yang masih belum banyak digunakan dalam penelitian untuk menguji agresivitas pajak.

## **I.2 Perumusan Masalah**

- a. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- b. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- c. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak
- b. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak
- c. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap agresivitas pajak

## **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

- a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive* terhadap agresivitas pajak

b. Aspek Praktis

a) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi peneliti dan dapat dijadikan sumber dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive* terhadap agresivitas pajak

b) Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kebijakan bagi pemerintah tentang pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive* terhadap agresivitas pajak